



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 8 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim)
3. Nurul Aini
4. Yaman

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 8 November 2021, Pukul 11.33 – 12.38 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Lasma Natalia Hillo Panjaitan
2. Judianto Simanjuntak
3. Muhammad Isnur
4. Muh. Jamil
5. Eti Octaviani
6. Ronald
7. Abd Wachid Habibullah
8. Jauhar Kurniawan
9. Indira

### **B. DPR:**

Arteria Dahlan

### **C. Pemerintah:**

1. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham)
2. Erwin Fauzi (Kemenkumham)
3. Sidi Rusgiono (Kemenkumham)
4. Januarita Eki Puspitasari (Kemenkumham)
5. Andi Batara (Kemenkumham)
6. Ridwan Djamaluddin (Kementerian ESDM)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.33 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena persidangan ini terpaksa ditunda untuk beberapa saat karena Majelis harus menyelesaikan beberapa masalah dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Oleh karena itu, sekali lagi Majelis menyampaikan permohonan maaf. Baik, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 37 Tahun 2021 hari ini sedianya adalah untuk mendengar keterangan Presiden dan DPR dan menurut catatan Panitera para pihak semuanya hadir. Nah, oleh karena untuk Kuasa Presiden yang akan membacakan seharusnya menurut perpres itu harus paling tidak Eselon II, eh, Eselon I, sehingga ya, mohon maaf ya, harus ditunda pada sidang berikutnya, sehingga kesempatan pada hari ini hanya untuk DPR. Yang hadir menurut laporan Panitera, Pak Arteria Dahlan. Ya, langsung saja dipersilahkan, Pak Arteria, ya? Poin-poinnya saja, jawaban atas permohonan dari Pemohon. Silakan, Pak Arteria!

**2. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shaloom. Om Swastiastu Namu Buddhaya. Salam kebajikan. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 37/PUU/XIX/2021.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 57/Pimpinan/V/2020-2021, pimpinan DPR RI menguasai kepada Arteria Dahlan, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa DPR. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 361.37/PUU/PAN.MK/PS/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021, perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

pertambahan ... Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya disebut Undang-Undang 3/2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945. Yang diajukan oleh Yayasan Wahana lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim), Nurul Aini (petani), Yaman (nelayan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asfinawati dan kawan-kawan, Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang 3/2020 kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 April 2021 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang 3/2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021. Pertama, Ketentuan Undang-Undang 3/2020 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam permohonan a quo para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap pasal-pasal Undang-Undang 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11/2020 yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Ketentuan undang-undang a quo dianggap bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo yang pada intinya sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut. Yang dianggap dibacakan.

Tiga. Keterangan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu dengan menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon sebagai berikut.

Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh undang-undang, DPR perlu menanggapi bahwa permohonan Para Pemohon obscur atau tidak jelas atau kabur. Para Pemohon hanya menyebutkan batu uji tersebut berkaitan dengan pokok permohonannya, sementara dalam uraian kedudukan hukum atau legal standing-nya, Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji

sehingga menjadi tidak jelas apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui batu uji yang digunakan tersebut.

Selain itu, DPR RI perlu menanggapi bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional melainkan mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tidak mengatur mengenai hak-hak konstitusional, melainkan mengatur mengenai konsep perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sehingga pasal-pasal a quo tidak relevan dijadikan sebagai batu uji.

Dua. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Jika diuraikan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang menjadi batu uji pokok permohonan berkaitan dengan norma pasal-pasal a quo mengatur beberapa hak setiap orang untuk dianggap dibacakan. Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pemohon berbentuk badan hukum privat organisasi nonpemerintah (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat yang berdasarkan anggaran dasarnya melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat masih tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut. Terhadap dalil dalil Pemohon I dan II, DPR menerangkan bahwa berlakunya pasal-pasal a quo tidak serta-merta menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I, Pemohon II dalam menjalankan tugas dan perannya. Pemohon I sebagai badan hukum berbentuk yayasan tetap dapat melakukan tiga bidang pokok kegiatannya, dianggap dibacakan. Pemohon II sebagai badan hukum perdata berbentuk perkumpulan yang berdasarkan anggaran dasarnya melakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan hak asasi manusia, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan isu keadilan sosial dalam pertambangan mineral dan batubara. Pemohon II masih dapat melaksanakan kegiatan utamanya berupa pendidikan dan penyadaran publik, penelitian, menggalang solidaritas pengorganisasian masyarakat, dan advokasi hukum. Selain itu, Pemohon III dan Pemohon IV mendalilkan melakukan perjuangan penolakan tambang yang berujung pada pemanggilan oleh aparat kepolisian setempat. DPR RI menanggapi bahwa sejatinya persoalan yang dialami oleh Pemohon III

dan Pemohon IV merupakan kasus konkret yang perlu diselesaikan dengan upaya hukum, ranah hukum, dan forum hukum yang berbeda.

Tiga. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik. Bahwa Pemohon I merasa dirugikan karena hilangnya hak dan tidak berjalannya peran hak Pemohon I sebagai Walhi daerah, seiring dengan hilangnya kewenangan pemerintah daerah yang berpindah menjadi kewenangan pemerintah pusat. DPR RI menanggapi bahwa wewenang dan peran Pemohon I dalam melakukan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia masih tetap dapat dilakukan khususnya dalam melakukan penyelamatan lingkungan hidup, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye, riset, litigasi, dan sebagainya. Pemohon II juga dapat terus melakukan pendidikan dan penyadaran publik, penelitian, menggalang solidaritas, dan pengorganisasian masyarakat, dan advokasi hukum. Selain itu, dalam kaitannya dengan kerugian bersifat spesifik, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak menjelaskan bentuk advokasi yang dilakukan karena saat diajukan permohonan pengujian pasal-pasal a quo tidak ada kasus konkret terkait dengan ketentuan pasal-pasal a quo yang sedang diadvokasi oleh Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai perorangan warga negara mendalilkan secara nyata dan/atau berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya yang berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendorong perekonomian nasional atas demokrasi ekonomi. Namun, oleh karena pada uraian kedudukan hukumnya Para Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik hak dan/atau kewenangan konstitusional tiap-tiap Pemohon melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka menjadi tidak relevan dan tidak terbukti kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya tidak berpotensi terjadi berkaitan dengan keberlakuan pasal-pasal a quo.

Adanya hubungan sebab akibat. Bahwa Para Pemohon menguji Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa *kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berkaitan dengan dihapusnya kewenangan pemerintah daerah dan dipertegasnya kewenangan pemerintah pusat dalam penguasaan mineral dan batubara oleh negara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selain itu, pasal-pasal lain yang diujikan juga berkaitan dengan hal-hal teknis dalam pertambangan mineral batubara, yaitu jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang kawasan pada WU ... WIUP, WIUPK atau WPR, ancaman hukuman, serta jaminan pemberian izin perpanjangan kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara PKP2B menjadi WIUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.

Bahwa Para Pemohon perlu menyadari bahwa ia bukan subjek atau adresat norma dalam aturan wewenang tersebut dan juga bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pasal-pasal a quo sama sekali tidak berkaitan secara langsung dengan wewenang dan peran Para Pemohon. Para Pemohon juga bukan pelaku usaha yang mengalami kerugian karena keberlakuan pasal-pasal a quo berkaitan dengan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional menjadi tidak terjadi. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a, b, c, dan d pasal-pasal a quo yang diujikan oleh Para Pemohon mengenai kewenangan penguasa mineral dan batubara oleh negara adalah tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hukum Para Pemohon. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitan dengan advokasi perlindungan hutan yang dimaksud seperti apa, sehingga tidak cukup hanya dengan menguraikan dalil-dalil Para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas pasal-pasal a quo secara substantif.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan Putusan MK 063/PUU-III/2005 dan PUU ... 11/PUU-V/2007.

Pandangan umum DPR. Bahwa mineral dan batubara sebagai satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui pemerintah pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan energi batubara.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan tambang mineral

dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan nonsektor pertambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan, kewenangan pengelolaan mineral dan batubara, rencana pengelolaan mineral dan batubara, penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka WIUP, penguatan peran BUMN, pengaturan kembali perizinan dan penguasaan mineral dan batubara termasuk di dalam konsep perizinan baru terkait pengurusan bebatuan untuk jenis tertentu atau keperluan tertentu serta perizinan untuk pertambangan rakyat. Penguatan kebijakan terkait lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan termasuk pelaksanaan reklamasi pascatambang. Beberapa hal lain terkait kebijakan nilai tambah mineral dan batubara, investasi saham, pembinaan, dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi pemberdayaan masyarakat, dan kelanjutan operasi.

c. Pandangan terhadap pokok permohonan. Terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (2) mengenai hilangnya frasa *dan/atau pemerintah daerah* dalam penguasaan mineral dan batubara dan Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa *kebijakan pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Pasal 28C ayat (2), Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR RI menanggapi sebagai berikut.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalani ... menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Ketentuan ini menegaskan bahwa urusan absolut pemerintah pusat tidak dapat diambil sendiri secara sepihak, melainkan harus ditentukan secara jelas dalam undang-undang. Ketentuan penguasaan mineral dan batu bara oleh pusat, kemudian menjadi salah satu materi perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mempertegas bahwa pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan, mineral, dan batu bara oleh pemerintah daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan undang-undang lain yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah di bidang pertambangan, mineral, dan batu bara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku.

Adanya dalil Para Pemohon yang menyatakan hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batu bara kepada pemerintah pusat menyebabkan Para Pemohon yang selama ini berjuang melalui pemerintah daerah akan mengalami kesulitan, jauh, dan membutuhkan biaya lebih mahal adalah tidak berdasar. Bahwa berbagai permasalahan dalam permasalahan pengelolaan mineral dan batu bara selama ini menjadi alasan pentingnya dilakukan optimalisasi penguasaan mineral dan batu bara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat secara komprehensif. Pada dasarnya, pengelolaan mineral dan batu bara merupakan persoalan yang bersifat lintas wilayah dan daerah, sehingga banyak aspek yang perlu diperhatikan, sehingga tentu tidak bisa jika hanya berfokus pada persoalan kepentingan salah satu pihak, seperti berkaitan dengan wewenang badan hukum privat, LSM yang didalilkan Para Pemohon.

Bahwa urgensi diaturnya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Berbagai pertimbangan yang diaturnya pengelolaan mineral dan batu bara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, secara jelas telah tertulis dan dibacakan dalam pendapat akhir pemerintah yang dibacakan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, pembicaraan tingkat pertama, pengambilan keputusan pada tanggal 11 Mei 2020, sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selain itu, berdasarkan keterangan pemerintah pada agenda sidang mendengarkan keterangan pemerintah daerah dalam pengujian formil/materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020 masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang diberlakukan sebelumnya. Antara lain, masih banyak data IUP yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bahwa semenjak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah IUP yang signifikan tanpa adanya sinkronisasi data antara pemerintah pusat daerah, maka penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan IUP menjadi tidak tepat sasaran dan menjadi permasalahan. Dengan kondisi yang demikian, maka kewajiban pelaporan dan penjagaan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat menjadi tidak berjalan.

Kedua. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan cukup dana untuk kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, padahal mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah diatur bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka untuk mempersiapkan wilayah pertambangan.

Ketiga. Banyak konflik pertambangan yang terjadi antara pemegang IUP dan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara baik, padahal idenya adalah pemerintah daerah dianggap lebih memahami aspek sosio ekonomi masyarakat setempat. Namun, pada faktanya, justru terjadi permasalahan yang tidak berkesudahan.

Keempat. Izin pertambangan banyak diberikan tanpa mempertimbangkan kajian hidup strategis, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Dokumen AMDAL yang sering di ... dokumen AMDAL yang dibuat sering bersifat copy-paste dari dokumen AMDAL lain yang tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. Dan jarang sekali ada upaya pemberian sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar syarat izin lingkungan tersebut. Permasalahan terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah daerah terkait penerbitan AMDAL.

Kelima. Kurangnya SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada umumnya, pemberian izin pertambangan dilakukan melalui mekanisme perizinan dari Dinas Pertambangan dan Energi, namun banyak ditemukan kepala dinas yang menjabat tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi terkait dengan pertambangan.

Keenam. Kurangnya teknologi pemerintah daerah dalam pertambangan. Sebagai contoh, masih banyak daerah yang tidak memiliki geospatial information system dalam pengukuran wilayah izin usaha pertambangan.

Ketujuh. Kurang inspektur pertambangan dalam praktik pengawas kegiatan pertambangan karena sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota tidak mempunyai inspektur pertambangan yang merupakan jabatan fungsional.

Bahwa Pasal 173B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan pembagian urusan pemerintahan concurrent antara pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada angka 1. Matriks bagian urusan pemerintahan concurrent antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, huruf cc. Pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral nomor 2 sub-urusan mineral dan batu bara yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Selain itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi berkaitan dengan prinsip kuasa pertambangan yang diberikan negara kepada pemerintah beserta pembagian wewenangnya, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja. DPR berpendapat bahwa diaturnya kewenangan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara jelas dalam Undang-Undang 3/2020 telah sesuai dengan nilai kepastian hukum dan konsep otonomi daerah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwenang menetapkan WP (Wilayah Pertambangan), setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI. Sehingga dengan penetapan WP terdapat kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Selanjutnya, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun izin-izin tersebut atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dalam perjanjian, IPR, SIPB, dan izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUJP untuk penjualan.

Selanjutnya Pasal 35 ayat (4) mengatur bahwa ... dianggap dibacakan. Bahwa penjelasan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa pendelegasian kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB. Dengan demikian, DPR berpendapat bahwa tidak tepat jika Para Pemohon mendalilkan ketentuan pasal a quo telah mereduksi dan menghilangkan kewenangan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 masih jelas mengatur kewenangan pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pemberian perizinan berusaha seperti nomor induk berusaha, sertifikat standar izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu dijelaskan bahwa terkait keselarasan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka perusahaan pertambangan yang bersifat strategis, senyatanya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, baik sejak pengelolaan pertambangan masih dalam bentuk kontrak karya atau perjanjian karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Keppres Nomor 75 Tahun 1996. Maupun ketika telah bertransformasi menjadi IUPK, berdasarkan peraturan perundangan di bidang pertambangan. Pemerintah daerah pada saat yang sama juga telah diberikan kewenangan untuk mengelola perizinan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Alasan lainnya, dalam perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan 4 putusan MK terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu adanya Putusan MK

Nomor 25/PUU-VIII/2010 terkait penghapusan luas minimum (WIUP) eksplorasi. Putusan MK Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan WIU wilayah pertambangan (WP), dan Putusan MK Nomor 10/PUU-X/2012 terkait penentuan WP oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah bersama-sama DPR memandang penting untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. DPR perlu menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan otonomi daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara, dimana sebagai penyelenggara kedaulatan tertinggi negara aktivitasnya diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisi pemerintah pusat tersebut, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat, tanpa disertai ketentuan kepatuhan secara organisasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan.

Perlu dipahami bahwa konsep otonomi daerah tersebut juga jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan prinsip negara kesatuan, dimana kedaulatannya hanya dimiliki oleh pemerintahan negara dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Selanjutnya, apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini penting dalam hakikat konsep otonomi daerah adalah bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintah yang ada di tangan presiden atau pemerintah pusat.

DPR berpendapat bahwa hilangnya frasa *dan/atau pemerintah daerah* dan diaturnya penyelenggaraan oleh pemerintah pusat dalam penguasaan mineral dan batubara oleh negara, tentu tidak berarti hal tersebut bertentangan dengan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan Pasal 33 ayat (2). Hal ini telah sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bahwa frasa *dikuasai oleh negara* juga menjadi bagian dalam konsep demokrasi ekonomi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang perlu ditafsirkan sesuai konteksnya. Sebab Putusan MK tersebut bukan dalam konteks yang dapat dipersamakan dengan kewajiban diaturnya wewenang penyelenggaraan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah.

Berkaitan dengan demokrasi ekonomi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33. Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan pertama kali dalam Putusan Nomor 01 ... 001-21 Perkara Nomor 22/PUU-I/2003 atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang kembali diperkuat dalam putusan selanjutnya, antara lain dalam Putusan Nomor 2/PUU-I/2003, Putusan Nomor 9/PUU-I/2003, Putusan Nomor 3/PUU-VII/2010, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, dan Putusan 50/PUU-X/2012, yaitu perkataan *dikuasai oleh negara* harusnya diartikan mencakup makna 'penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud'.

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa dalam rangka dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka di kegiatan pertambangan mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi negara karena sifatnya yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diintroduksi oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh negara dengan tujuan agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Apabila mengacu pada Putusan MK Nomor 2/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004, halaman 208, dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka makna pengertian *dikuasai oleh negara* harus dimaknai 'mencakup sebagai penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud'.

Rakyat secara kolektif dikonstruksikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, tindakan kepengurusan, pengaturan, pengawasan, pengelolaan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Putusan MK tersebut sejalan dengan pendapat dari Prof. Bagir Manan dalam jurnal hukum, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selain itu, daerah mendapatkan dampak positif berupa penambahan pendapatan melalui pemegang ... melalui beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 12B

mengatur bahwa pemegang IUP, IUPK, IPR, dan/atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

Selanjutnya, Pasal 129 mengatur bahwa ... dianggap dibacakan.

Dengan demikian, ketentuan yang mengatur kedudukan pemerintah pusat untuk melaksanakan penguasaan oleh negara dalam sektor mineral dan batu bara adalah hal esensi dalam upaya mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan mineral dan batu bara secara optimal, efektif, dan efisien. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara bukan pajak dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah.

Bahwa adanya pengaturan pasal-pasal a quo dan pembagian urusan dalam pengelolaan mineral dan batu bara tidak berarti menghilangkan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Para Pemohon juga bukan bagian dari pemerintah daerah. DPR berpendapat, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak ada relevansinya dengan kewenangan administratif, kewenangan pemerintah daerah. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dalam berdasarkan demokrasi ekonomi membutuhkan sistem yang teratur dan optimalisasi fungsi pemerintah pusat sebagai penyelenggara pengelolaan mineral dan batu bara.

Pasal 33 ayat (2) dan pasal ... ayat (3) juga dicantumkan dalam landasan mengingat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan demikian, DPR berpendapat bahwa pasal-pasal a quo telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DPR menegaskan bahwa sejatinya ketentuan terkait dengan kewenangan penguasaan mineral dan batu bara oleh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat tersebut jelas merupakan bentuk open legal policy pembentuk undang-undang. Hal ini sebagaimana tertulis dalam laporan Komisi VII DPR mengenai hasil pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut.

Perubahan isi batang tubuh RUU Minerba terkait penguasaan minerba disepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Selain itu, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batu bara.

Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jaminan Tidak Adanya Perubahan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan pada WUP, WUPK, dan WPR bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR RI menanggapi sebagai berikut.

Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021, pada pokoknya berkaitan dengan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP mineral, logam, dan WIUP batu bara, WPR, WIUPK, dan yang telah diberikan izinnya.

Pada intinya, alasan Para Pemohon mendalilkan hal di atas adalah karena kegiatan pertambangan di lapangan menimbulkan dampak pada perubahan atas lingkungan hidup, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategisnya, DPR menanggapi bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang tersebut diberikan dalam rangka penguatan iklim investasi dan kepastian dalam kegiatan usaha pertambangan bagi pelaku usaha. Hal ini akan berdampak dalam iklim pertambangan yang kondusif, serta dapat menekan dan mencarikan solusi atas konflik pertambangan dari tahun ke tahun yang terjadi.

Berdasarkan laporan Ketua Panja yang disampaikan dalam rapat kerja Panja dengan Pemerintah, 11 Mei 2020. Bahwa atas dasar masukan pemerintah ... bahwa atas dasar masukan Pemerintah, perlu untuk mencantumkan kata *menjamin* dalam undang-undang a quo sebagai bentuk penegasan pemerintah pusat tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP, WPR, dan WIUPK agar menjamin kelangsungan investasi. Pengaturan pasal-pasal a quo juga perlu dilihat secara utuh dengan melihat pasal-pasal lain yang menjadi dasar pemberian jaminan tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (1), ayat (22), 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, selengkapnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan tersebut dilakukan setelah diberikannya penetapan atas WIUP, WIUPK, dan WPR yang telah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan teknis terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Demikian pula pada Pasal 172B ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur bahwa WIUP, WIUPK, WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, dan IPR wajib deliniasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan ketentuan kegiatan usaha pertambangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tata cara pemberian WIUP mineral logam atau WIUP batubara melalui lelang harus memenuhi persyaratan administratif, harus memenuhi syarat teknis pengelolaan lingkungan, dan finansial. Sehingga menjadi jelas bahwa jaminan tersebut tidak diberikan

secara serta-merta tanpa memperhatikan saran harus terpenuhi. Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang diberikan dengan sangat memperhatikan asas dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan izin. Jadi, tidak asal-asalan.

Bahwa Pasal 3 ... bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sejatinya telah mengatur beberapa ketentuan untuk menjaga fungsi lingkungan ... fungsi lingkungan alam, selama tahapan usaha pertambangan maupun pada saat pascatambang, antara lain dengan melakukan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk dengan reklamasi dan kegiatan pascatambang. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan, dianggap dibacakan.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa reklamasi adalah kegiatan dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan yang ekosistem ... dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memberikan fungsi lingkungan dan alam, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP dan WIUPK, wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara jelas ... jelas mengatur sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pelaksanaan ketentuan reklamasi dan kegiatan pascatambang tersebut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adapun terhadap WPR berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menteri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada WPR, meliputi keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi pascatambang.

Bahwa berdasarkan Pasal 100 terdapat kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang. Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi pascatambang dengan dana jaminan tersebut, apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang sesuai dengan yang telah disetujui. Adapun jika tidak ... jika terdapat pihak yang dirugikan

atas suatu penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Masyarakat yang dirugikan akibat Penyelenggaraan Penataan Ruang, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, DPR berpendapat bahwa meskipun diberikan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang, namun pembentuk undang-undang tetap memperhatikan aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan lingkungan yang sehat. Ketentuan yang dipersyaratkan harus dipenuhi secara administratif, secara teknis, lingkungan, teknik finansial. Jaminan tersebut juga tidak diberikan permanen sebagai didalilkan oleh Para Pemohon. Akan tetapi selama jangka waktu izin yang diberikan.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal-pasal a quo bertentangan Pasal 28H ayat (1), 28C ayat (2), 28D ayat (1) UUD NRI 1945, khususnya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum dan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah tidak berdasar dan sangat asumtif.

Ketiga. Terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah membatasi hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup, memberikan ketidakpastian hukum, dan melanggar hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut. DPR RI menanggapi sebagai berikut.

Bahwa Para Pemohon ... bahwa Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa ketentuan mengenai pidana penjara dan denda kepada setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal a quo merupakan suatu bentuk ketidakpastian hukum yang mengakibatkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat atas dugaan pelanggaran-pelanggaran kasus yang terjadi di sektor pertambangan dan menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV.

Bahwa pasal a quo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon justru dibentuk untuk menjawab permasalahan yang terkait dan dengan menjamin ketertiban hukum dan memberi pemahaman yang benar dalam rangka melindungi masyarakat, serta mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, masyarakatnya diayomi, pengusahanya diayomi, hukum negaranya juga tetap berjalan.

DPR RI berpendapat bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan keadaan akibat dan subjek dari rumusan pasal a quo adalah tidak berdasar hukum. Bahwa rumusan pasal quo sejatinya telah jelas, dimana frasa *setiap orang* telah jelas didefinisikan Pasal 1 angka 35A, yaitu setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Penormaan Pasal 162 sebagaimana diubah dan ditambah melalui Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 juga telah merujuk pada ketentuan Pasal 86F huruf b, Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, selengkapnya sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Adanya Pasal 186F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dalam rumusan pasal a quo menjadi dasar bahwa setiap orang yang dapat dipidana, baik dengan hukuman atau denda hanya dapat dikenakan dalam konteks merintang, mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat dimaksud. Pengusaha tambang juga diberikan hak untuk melakukan kegiatan usaha tambang setelah menyelesaikan hak ... setelah menyelesaikan kewajiban hak atas tanahnya. Ketentuan pasal a quo dengan adanya sanksi berupa denda dan sanksi utama juga diatur untuk menjamin pengusaha tambang yang memiliki iktikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

Terkait dengan frasa *merintang* atau *mengganggu* sebagaimana diatur pasal a quo, jika melihat dalam konteks hukum pidana, maka perbuatan yang dapat dipidana tersebut adalah unsur-unsur pidananya yang terbukti ... yang telah terbukti, sehingga melawan hukum. Terkait dengan kasus konkret yang dialami Pemohon III dan Pemohon IV, DPR RI menerangkan bahwa tidak serta-merta pasal a quo dapat menjerat seseorang tanpa adanya pembuktian unsur-unsur pidana lebih lanjut sebagai prasyarat atas pemidanaan. Bahwa merintang atau mengganggu tersebut haruslah dilihat, apakah memang dimaksudkan secara khusus untuk membuat usaha pertambangan terhenti, terganggu, atau memang ada hal-hal lain yang justru memiliki justifikasi untuk dilepaskan pertanggungjawaban pidananya? Tentu pembuktian tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum di lapangan nantinya.

Dalam contoh kasus yang Para Pemohon dalilkan dalam Permohonannya, dimana terdakwa kasus tersebut sengaja memasang bentangan dengan tali rafia di jalur hauling PT Kaltim Prima Coal di lokasi pertambangan. DPR RI berpandangan, pembuktian mengenai pasal a quo dalam kasus konkret tersebut dilakukan dengan proses pemeriksaan pengadilan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, terutama terkait dengan proses penyidikan, dimana dalam proses penyidikan dapat dimungkinkan untuk penyidik memperoleh alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, sehingga jika terdapat seseorang yang dipidana berdasarkan ketentuan pasal a quo, tentunya telah melalui serangkaian proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan yang telah menjadi dasar bagi hakim untuk memberi putusan. Bahwa jikapun

terdapat disparitas putusan hakim atau penyimpangan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sebagaimana Para Pemohon nyatakan dalam dalilnya yang dikaitkan dengan bermasalahnya ketentuan pasal a quo, maka hal tersebut merupakan independensi hakim dan independensi aparat penegak hukum untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangan.

Dengan demikian, adanya ketentuan Pasal 162 undang-undang a quo diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB yang telah menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Pidana dan denda juga tidak serta-merta dapat dikenakan kepada masyarakat tanpa adanya proses hukum dalam rangka membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal tersebut. Terhadap batasan subjeknya sepanjang frasa *setiap orang* dalam keadaan seperti apa yang merintangi dan mengganggu juga telah diatur dan didefinisikan dalam penormaan pasal a quo yang merujuk pada Pasal 1 angka 35A, Pasal 86B, dan Pasal 136 ayat (2) undang-undang a quo.

Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga mengatur bentuk perlindungan hukum untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dan ... dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat penguasaan pertambangan yang (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa masyarakat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pengaduannya melalui berbagai forum dan layanan pengaduan yang disediakan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, dapat memanfaatkan platform laporan lapor ... Platform Lapor Kementerian ESDM. Bahwa terkait dengan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan pasal a quo berpotensi menjadi alat represi bagi masyarakat, maka DPR RI berpendapat bahwa ditinjau secara normatif, maka hal tersebut tidak berdasar hukum. Persoalan efektivitas norma berkaitan dengan pemahaman aparat penegak hukum akan rumusan norma pada undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstusionalitas norma undang-undang. Tidak efektifnya suatu norma undang-undang, tidak serta ... tidak berarti atau tidak serta-merta berarti bahwa norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Adapun jika para Pemohon tetap ingin agar pasal a quo dirumuskan sebagaimana diajukan dalam petitumnya, maka untuk masukan perubahan lebih lanjut dapat dilakukan melalui legislative review di DPR RI. Dengan demikian, DPR RI berpendapat bahwa pasal a quo telah mengatur hal yang sudah sesuai

dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik guna menjawab kebutuhan atas ketertiban hukum.

Empat. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3) bertentangan dengan prinsip persamaan di mata hukum dalam Pasal 28D ayat (1) dan seterusnya, DPR RI menanggapi sebagai berikut. Bahwa sebelumnya DPR perlu menjelaskan perkembangan yang ada berkaitan dengan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimohonkan oleh para Pemohon perlu dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Bahwa Mahkamah telah memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tanggal 27 Oktober 2021. Merujuk pada putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sepanjang frasa *diberikan jaminan*, serta Pasal 169A ayat (1) huruf a, huruf b, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sepanjang kata *dijamin* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (ucapan tidak terdengar jelas). Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor ... berdasarkan putusan ... undang ... Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 Ketentuan Pasal 169A ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 selengkapnya dibacakan sebagai berikut. Tata dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

- 1) Kontrak atau perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- 2) Kontrak atau perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya-upaya peningkatan penerimaan negara.

Bahwa sebagai konsekuensi negara hukum, DPR sangat menghormati putusan Mahkamah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 64/PUU-XVIII/2020, DPR berpandangan rumusan Pasal 169 ayat (1), Pasal 169 ayat (1) undang-undang a quo yang dimaknai besaran oleh MK telah sejalan dengan amanat konstitusi.

Oleh karena itu, petitum para Pemohon untuk menyatakan Pasal 169 ayat (1) bahwa Pasal 169A ayat (1) inkonsistensial tidak berdasar hukum. Namun demikian, DPR tetap perlu memberi penjelasan bahwa Pasal 169A ayat (1) sepanjang dimaknai 'bersyarat sebagai diputuskan oleh MK' dan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 169B ayat (3)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berkaitan dengan beberapa hal yang menjadi urgensi diberlakukannya pasal-pasal a quo. Pasal ketentuan perpanjangan KK dan PKP2B sepanjang ... sebagaimana diatur dalam Pasal 169A harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Secara teknis, Pasal 119 ayat (1), PPN 96/2021 mewajibkan dipenuhinya persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial dalam perpanjangan KK dan PKP2B.

Bahwa prasyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayat (1) perlu pula dilihat secara sistematis dengan pengaturan pada Pasal 169 ayat (2), dimana upaya peningkatan penerimaan negara sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu dilakukan melalui pengaturan kembali mengenai pengenaan penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan/atau perluasan wilayah IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui oleh menteri. Bahwa perpanjangan jangka waktu yang diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B merupakan bentuk kepastian hukum yang adil bagi pemegang KK dan PKP2B yang telah menjalani isi perjanjian yang tertuang dalam kontrak karya dan perjanjian karya secara baik, serta telah menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab.

Bahwa perpanjangan jangka waktu untuk pertambangan, tidak hanya diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B saja, tetapi juga diberikan kepada pemegang IUP yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai perpanjangan IUP yang dapat diberikan kepada dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak terdapat perbedaan perlakuan mengenai kepastian perpanjangan-perpanjangan waktu di kegiatan usaha pertambangan. Bahwa perpanjangan KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian yang diberikan pemerintah merupakan kewenangan mutlak pemerintah dengan melihat beberapa pertimbangan dan selanjutnya pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap izin tersebut.

Berkaitan dengan Pasal 169D ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ketentuan a quo merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang perlu dipahami secara utuh. Pada intinya, perpanjangan KK dan PKP2B diberikan setelah memenuhi semua persyaratan dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, sehingga penerimaan negara diproyeksikan akan meningkat dengan diberlakukannya Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Bahwa selain itu, terdapat hal lain yang menjadi pertimbangan menteri dalam memberikan IUPK sebagai lanjutan operasi, yaitu keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan mineral dan/atau batu bara dalam rangka konservasi mineral atau batu bara dari Wilayah

Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk tahap kegiatan operasi produksi, serta kepentingan nasional.

Bahwa ketentuan Pasal 112B angka 9 PP 3 ... 23 Tahun 2010 mengatur bahwa menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian sebagaimana (ucapan tidak terdengar jelas) apabila hasil evaluasi pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik, dengan demikian diberikannya perpanjangan dalam Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak serta-merta otomatis diberikan tanpa pertimbangan pemenuhan syarat dan evaluasi. Hal ini selaras dengan pernyataan pemerintah yang dianggap ... yang dibacakan dalam Rapat Panja RUU Perubahan Undang-Undang 4 Tahun 2009, dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, perpanjangan KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian yang dapat diberikan pemerintah merupakan ketentuan yang diatur dengan melihat beberapa pertimbangan dan selanjutnya pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap izin tersebut. DPR RI berkesimpulan, perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian pasca diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2000 beserta pengawasan dan evaluasi terhadap izin tersebut telah semakin memperkuat dipenuhinya wujud dari hak dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam konteks mengatur dan mengawasi dengan cara meningkatkan posisi tawar melalui mekanisme pemberian perizinan dalam bentuk IUPK, serta di peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan bukan pajak. Penguatan konsep penguasaan oleh negara ... penguasaan negara melalui pasal-pasal a quo juga tercermin, dimana terdapat pengaturan bahwa eks-WIUP dan WIUPK dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, serta BUMN mendapat prioritas untuk pembelian saham investasi. Lebih lanjut. konsepsi ... konsep dikuasai oleh negara telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3/2020 penetapan WP yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi dengan DPR dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, serta terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial, budaya, serta berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Dengan demikian, DPR RI berpendapat bahwa Pasal 169A ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan bersyarat oleh Mahkamah dan Pasal 169 ayat b ... 169B ayat (3) undang-undang a quo telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4)

Undang-Undang NRI 1945, serta kemandirian pembangunan industri nasional yang berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batu bara sebagai percontohan penjelasan umum undang-undang a quo.

Lima. Bahwa berkaitan dengan Petition Para Pemohon yang pada intinya meminta Mahkamah menyatakan pasal-pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara khusus terhadap Pasal 4, Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 162 adalah tidak berdasar hukum karena menambah materi-materi baru dalam pasal, dimana materi tersebut turut mengubah apa yang telah ditetapkan oleh kebijakan (ucapan tidak terdengar jelas) undang-undang.

Selaras dengan uraian di atas, DPR berpendapat sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, halaman 57, yang menyatakan bahwa ... dianggap dibacakan.

Dengan demikian, apabila dalam perkembangannya terdapat hal lain yang perlu diatur dalam rumusan berbeda dengan Para Pemohon uraikan, maka tentu hal-hal tersebut merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang. Dalil-dalil alasan Para Pemohon yang dituangkan dalam Permohonan akan lebih tepat jika disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah dan DPR melalui legislative review, melalui forum-forum RDPU sebagai bahan untuk masukan dalam perbaikan.

D. Latar belakang Pembahasan Undang-Undang 3 Tahun 2020. Bahwa selain pandangan DPR terhadap pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang a quo sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia, ini menjadi lampiran dari ... apa ... Keterangan DPR nantinya, ini risalah rapat pembahasan, dianggap dibacakan semua karena cukup banyak, Yang Mulia.

### **3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

### **4. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Demikian dengan ... demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, untuk memutus, dan mengadili perkara a quo, dan dapat memberikan ... kami mohon ... DPR RI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa kami sudah bekerja luar biasa. Memang Undang-Undang Minerba ini pastinya kita ... anginnya sangat kencang, tapi tetap DPR RI istikamah, kita berjalan di jalan yang benar, kita mempergunakan rakyat adalah sebagai episentrum tertinggi dari

setiap gerakan pembahasan RUU Minerba. Kami mohon, Yang Mulia, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing, sehingga pembangunan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dua, menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.

Ketiga, menerima keterangan DPR secara keseluruhan.

Keempat, menyatakan Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B ayat (2), Pasal 162, Pasal 169A, dan Pasal 169B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambahan ... Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR RI ini, Yang Mulia, kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arteria Dahlan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikum salam. Baik, terima kasih, Pak Arteria. Mohon nanti keterangan tertulisnya disampaikan ke Panitera.

**6. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Baik, Yang Mulia. Ini langsung kita sampaikan.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari meja Hakim sekiranya ada (...)

**8. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Izin, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya?

**10. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Ini kan keterangan pemerintahnya mau dibacakan, kalau boleh nanti, pertanyaannya itu nanti kami ikut lagi bersamaan dengan penjelasan pemerintah. Jadi, nanti bisa langsung ... apa ... sekaligus, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, ditunda sekaligus. Baik. Kalau begitu, sekali lagi mohon keterangan tertulisnya disampaikan ke Kepaniteraan.

**12. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Oleh karena itu, sidang ditunda (...)

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Majelis Hakim ... Majelis Hakim. Kami dari Pemohon, mohon izin bicara.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Kenapa?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Kami mohon, kami dari Kuasa Hukum Pemohon, kami memohon kepada Majelis Hakim kami bisa mendapatkan keterangan DPR secara ... yang disampaikan tadi secara tertulis dan kami dapatkan secara lengkap.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ya. Ini Majelis ini saja belum, ya. Baik, nanti setelah ... diserahkan ke Kepaniteraan, nanti bisa diperoleh nanti. Untuk Pemohon, apakah mengajukan ahli atau saksi?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Majelis Hakim, mohon izin kami menyampaikan dalam perkara ini, kami mengajukan saksi dan ahli. Saksinya kurang-lebih kami ada empat dan ahli juga kurang lebih kami ada empat orang.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu, untuk sidang berikutnya nanti, Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan dua ahli dulu, sekaligus dengan keterangan dari Kuasa Presiden.

Untuk sidang, ditunda hari Senin, 6 Desember 2021, pukul 11.00 WIB dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli Pemohon supaya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, sekaligus dengan izin tertulis dari kampus, sekiranya dosen atau dari kantor sekiranya yang bersangkutan itu pegawai.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih, Pak Arteria.

**20. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.38 WIB**

Jakarta, 8 November 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).